

## IMPLEMENTASI PROGRAM KEWASPADAAN DINI KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) DALAM MENGATASI PAHAM RADIKALISME DI WILAYAH KOTA DEPOK

### IMPLEMENTATION OF EARLY ALERTNESS PROGRAM OF REGIONAL INTELLIGENCE COMMUNITY (KOMINDA) IN OVERCOMING RADICALISM IN DEPOK CITY AREA

Hagung Prayogo<sup>1</sup>, Sulistiyanto<sup>2</sup>, Rodon Pedrason<sup>3</sup>

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERTAHANAN, FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN,  
UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
([hagungprayogo@gmail.com](mailto:hagungprayogo@gmail.com), [sulis1061@yahoo.com](mailto:sulis1061@yahoo.com), [rodonpedrason65@gmail.com](mailto:rodonpedrason65@gmail.com))

**Abstrak** – Kota Depok yang merupakan penyangga Ibukota Jakarta disinyalir merupakan tempat singgah para kelompok radikal dalam menyebarkan paham radikal, radikalisme merupakan ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paham radikal dapat memicu seseorang untuk menggunakan kekerasan hingga aksi teror, ancaman yang membahayakan tersebut harus segera diatasi sedini mungkin. Untuk mengatasi ancaman tersebut terdapat program kebijakan kewaspadaan dini pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok dan dibentuklah tim Kominda yang merupakan forum yang beranggotakan aparat intelijen dari institusi intelijen negara, dengan menjalankan fungsi deteksi dini dan cegah dini paham radikalisme di wilayah Kota Depok. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program kewaspadaan dini Kominda dalam mengatasi paham radikalisme di wilayah Kota Depok, serta kendala apa saja yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang telah dilakukan oleh Kominda Kota Depok dalam program kewaspadaan dini paham radikalisme berdasarkan aspek teori implementasi Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi telah berjalan namun belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala terkait dengan koordinasi antar instansi intelijen negara dalam pertukaran informasi data intelijen serta aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memiliki kualifikasi pendidikan intelijen serta pengalaman penugasan bidang intelijen, oleh karena itu program kewaspadaan dini paham radikalisme di wilayah Depok yang dilakukan oleh Kominda belum optimal sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif dalam melaksanakan program tersebut untuk mencegah kelompok yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan pertahanan negara.

**Kata Kunci:** Deteksi dan Cegah Dini, Implementasi, Kewaspadaan Dini, Kominda, Radikalisme

**Abstract** – Depok city is a buffer of the capital city of Jakarta is believed to be a stopover for radical groups in spreading radicalism, radicalism is a serious threat in the life of the nation and state. Radicalism can trigger a person to use violence to an act of terror, the threat of harm must be addressed as early as possible. To overcome the threat, there is a local government early awareness policy program issued by the Depok City Government and formed kominda team which is a forum consisting of intelligence officers from state intelligence institutions, by carrying out the function of early detection and early prevention of radicalism in the depok city area. The purpose of this research is to analyze the

*implementation of kominda early awareness program in overcoming radicalism in depok city area, as well as what obstacles faced. Research using qualitative methods. The data were obtained through interviewing selected informants. Their answers then analyzed with qualitative techniques analysis. The result showed that the implementation of early alertness of radicalism program run by Kominda Depok city was not optimum yet. It was analyzed based on the implementation theory proposed by Edward III consists of four aspects namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Some constraints were found related to coordination between state intelligence agencies in the exchange of information intelligence data, availability of supporting facilities and infrastructure, and human resources did not come from intelligence education background and they did not have enough experience in intelligence sector. Therefore, the early alertness program of radicalism in Depok city carried out by Kominda was not optimal. So that, the effective management in implementing the program in order to prevent groups that can disrupt the stability of the country's security and defense is significant.*

**Keywords:** Early Detection and Prevention, Implementation, Early Alertness, Kominda, Radicalism

## Pendahuluan

Perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional yang terus bertransformasi menimbulkan ancaman-ancaman faktual yang mengancam kedaulatan dan keamanan suatu negara, salah satunya adalah berkembangnya paham radikalisme, yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan menyebarkan gagasan, pemikiran, dan aksi yang bertujuan untuk melakukan perubahan yang secara fundamental terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan cara melawan atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Hikam, 2016). Radikalisme timbul dari hal-hal yang bersifat keagamaan, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Saat ini penyebaran radikalisme telah menjadi ancaman faktual yang sangat perlu ditangkal keberadaannya dan penyebarannya karena dapat mengganggu stabilitas negara dan juga berdampak kepada pertahanan negara.

Fenomena radikalisme global saat ini ditandai dengan meningkatnya gejolak konflik di berbagai negara di Timur Tengah yang disebabkan oleh

gerakan kelompok berpaham radikal serta menyebabkan isu-isu radikalisme tersebut banyak bermunculan dan mudah diakses di media sosial, isu-isu tersebut dapat menimbulkan praktek-praktek intoleransi yang dapat menjadi aksi terorisme. Terorisme tersebut diartikan sebagai sebuah perilaku yang memiliki keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat masuk kedalam kesadaran masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan (Hendropriyono, 2009).

Ada beberapa ciri yang dapat dikenali dari sikap dan paham radikal, yakni intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), adanya sifat fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), dan bersifat eksklusif (membedakan diri dan umat Islam umumnya) serta revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan) (Aisy et al., 2019).

Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara sasaran dari kelompok transnasional dalam melancarkan

propaganda isu radikalisme sehingga kelompok terorisme transnasional tersebut meyakini bahwa masyarakat Indonesia dapat mendukung perjuangan mereka. Kelompok terorisme transnasional yang terkenal di dunia yang perlu diwaspadai perkembangannya di Indonesia adalah *Islamic State* (IS) atau ISIS, sampai saat ini perkembangan pengaruh ISIS di Indonesia sudah meluas ditandai dengan ISIS yang telah memiliki jaringan di Indonesia.

Rekam jejak aksi terorisme di Indonesia khususnya di Ibukota Jakarta periode tahun 2000 hingga 2019 berjumlah 13 peristiwa yang terjadi (data peneliti, 2021). Sehingga menandakan bahwa Ibu kota Jakarta merupakan salah satu sasaran aksi para kelompok terorisme, latar belakang sasaran tersebut juga dapat dikaitkan dengan kondisi Ibu kota Jakarta yang merupakan jantung perekonomian dan perpolitikan negara Indonesia sehingga bila kelompok teroris mengacaukan Jakarta maka juga berdampak pada kelangsungan negara.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik dalam negeri maupun luar negeri adalah peristiwa Bom Thamrin yang terjadi pada 14 Januari 2016. Peristiwa yang terjadi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat tersebut dilakukan oleh jaringan kelompok ISIS dan dalam pernyataan resmi di media sosial twitter, ISIS menyatakan bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Ibu kota Jakarta (mediaindonesia.com, 2016). Keamanan ibu kota Jakarta tidak terlepas dari kondisi keamanan daerah penyangganya, ibu kota Jakarta memiliki daerah penyangga atau daerah satelit seperti Tangerang, Depok, Bekasi. Pengamat teroris Universitas Indonesia, Al Chaidar mengatakan sel-sel teroris radikal ISIS di

Jabodetabek merupakan jumlah terbesar di Indonesia (JawaPos.com, 2017). Selain itu hampir seluruh daerah di Jawa Barat dan Banten seperti Tangerang, Depok, Bekasi menjadi tempat singgah para teroris sebelum mereka meledakkan bom di Ibu Kota Jakarta dan daerah tersebut dijadikan tempat persembunyian setelah melakukan teror, daerah tersebut merupakan wilayah urban yang ramai dan sering dijadikan tempat persembunyian kelompok yang hendak mengacaukan keamanan (Tempo.co, 2009).

Salah satu daerah penyangga ibu kota Jakarta adalah Depok. Letak kota Depok sangat strategis apabila dilihat dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan karena berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Kota Depok berperan sebagai daerah penyangga Ibu kota Jakarta sehingga segala sesuatu yang terjadi di Jakarta akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap Kota Depok. Dalam perkembangan kasus terorisme di Depok, terdapat kasus menjadi perhatian nasional pada saat itu di wilayah Kota Depok, kasus tersebut adalah kasus kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2018, kerusuhan terjadi antara pihak kepolisian yang berada di kompleks Mako Brimob, Depok, Jawa Barat dengan narapidana teroris yang menjadi tahanan. Dalam kerusuhan ini enam polisi sempat dijadikan sandera, lima diantaranya meninggal dunia di tangan narapidana teroris. Dikutip dari kantor berita ISIS, *Amaq News Agency*, organisasi itu mengklaim bahwa kerusuhan di Mako Brimob melibatkan anggotanya yang ditahan di dalam (CNN Indonesia, 2018).

Pemberitaan mengenai kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob tersebut menjadi berita hangat di Indonesia dan saat peristiwa tersebut terdapat indikasi bahwa jaringan JAD terdorong untuk datang menyerbu Mako Brimob atas dasar rasa solidaritas sesama anggota. Selain kasus yang pernah terjadi di Mako Brimob tersebut, di Depok kerap terjadi penangkapan para terduga teroris dan dalam penangkapan tersebut biasanya para terduga teroris tinggal di Kota Depok.

Pada tahun 2019, terjadi penangkapan seorang terduga teroris di wilayah Beji, Depok atas nama Wiji Joko (WJ). Penangkapan tersebut dilakukan sebelum terjadinya bom bunuh diri di Polres Metro Medan. Terduga teroris yang ditangkap di kawasan sekolah di Depok ini memiliki keahlian dalam membuat bom peledak dan merakit senjata, selain itu WJ juga pernah menjadi pelatih di *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) di Mindanao, Filipina Selatan. Terduga WJ juga pernah melakukan perjalanan ke beberapa negara pada tahun 2012-2013, antara lain Thailand, Vietnam, Qatar, Singapura, Filipina, Uni Emirat Arab, Sri Lanka dan Hongkong, pada tahun 2012 dia juga pernah ke Suriah bersama Askari yang merupakan seorang pimpinan jaringan teroris Jamaah Islamiyah dengan tujuan untuk menjalin hubungan dengan FSA (*Free Syrian Army*) (CNN Indonesia, 2019).

Penangkapan yang terjadi tersebut mengindikasikan bahwa Depok merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap pergerakan para terduga teroris dan menjadi tempat persembunyian para terduga teroris yang memiliki klasifikasi kemampuan luar biasa seperti terduga WJ yang memiliki skill membuat bom dan merakit senjata. Setara Insitute melakukan sebuah

penelitian dan memaparkan bahwa Kota Depok dan Bogor merupakan daerah yang rawan perkembangan gerakan atau paham radikalisme (Nurmansyah, 2017).

Ancaman radikalisme dan kelompok-kelompok radikal tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah sesuai dalam Pasal 43A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga pemerintah selaku penyelenggara negara wajib melakukan pencegahan paham radikal tersebut serta berkembangnya kelompok-kelompok radikal di masyarakat dan mengarah kepada tindak pidana terorisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional dan bahkan mempunyai keinginan untuk mengganti falsafah ideologi bangsa Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia, 2018).

Dalam pelaksanaan pencegahan paham radikalisme tersebut, salah satu aktor penting dalam pendeteksian dan pencegahan dini penyebaran paham radikalisme adalah lembaga/institusi intelijen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Potensi-potensi ancaman yang ada harus dapat dideteksi secara dini guna pencegahan secara dini, agar ancaman yang dapat membahayakan tersebut tidak mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan intelijen tentunya sangat diperlukan untuk senantiasa memberikan informasi-informasi intelijen dan analisa-analisa intelijen terhadap potensi, gejala dan peristiwa saat ini dan prediksi di masa depan, seperti yang ditegaskan oleh Irawan Sukarno bahwa upaya intelijen itu memberikan masukan dalam rangka penggarisan kebijakan atau mengamankan kebijakan yang telah diambil tetapi berhadapan dengan AGHT

dari dalam maupun luar negeri (Sukarno, 2011).

Menyikapi perkembangan ancaman di daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019 dijelaskan bahwa dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang dikepalai oleh Kepala Daerah yang bertugas untuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (Ipoleksosbudhankam) di daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018).

Atas dasar keputusan tersebut Walikota Depok mengeluarkan keputusan dalam pembentukan Tim Kewaspadaan Dini yang beranggotakan unsur intelijen Kominda, peraturan tersebut tertuang dalam Keputusan Walikota Depok No. 821.29/400/Kpts/Kesbangpol/Huk/2018 dan Keputusan Walikota Depok No. 821.29/434/Kpts/Kesbangpol/Huk/2018.

Kominda atau Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah berisikan unsur intelijen dan menjadi wadah dalam penyaluran komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Kominda bertugas dalam memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan bagi kepala daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah termasuk perkembangan paham radikalisme.

Kota Depok yang memiliki masyarakat yang majemuk terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa yang terjalin di masyarakat dan didukung sebagai daerah perlintasan menuju ibu kota Jakarta sehingga disinyalir sebagai

tempat persembunyian para terduga teroris dan kelompok-kelompok radikal seperti JAD jaringan Depok. Karena hal itu, Kota Depok berpotensi menjadi rawan akan perkembangan paham radikal sehingga perlu dilakukan pencegahan oleh Pemerintah Kota Depok yang didukung peran dari unsur-unsur intelijen di daerah yang tergabung dalam Kominda.

Pemerintah Kota Depok telah memiliki program kewaspadaan dini di daerah dengan membentuk tim yang beranggotakan aparat intelijen yang berada di Kota Depok. Peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis secara mendalam mengenai “Implementasi Program Kewaspadaan Dini Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam Mengatasi Paham Radikalisme di Wilayah Kota Depok”. Implementasi program tersebut dijelaskan bahwa terdapat tugas pokok fungsi dari tim Kominda dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap AGHT di daerah.

Maka dari itu dalam meneliti terkait implementasi program tersebut, teori implementasi yang sesuai dengan penelitian tesis ini adalah teori implementasi George Edward III yang didasarkan pada indikator komunikasi yang meliputi koordinasi dan transmisi; sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, serta sumber daya anggaran; disposisi yang terdiri dari komitmen serta pengawasan; dan struktur birokrasi yang meliputi mekanisme prosedur serta pembagian wewenang (Edwards III, 1980)

Dari aspek-aspek tersebut yang dijalankan oleh unsur intelijen dalam Kominda Kota Depok dalam memenuhi tugas pokok sesuai program kewaspadaan dini perlu dijadikan bahan kajian dan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun instansi intelijen daerah

dalam upaya meningkatkan kemampuan fungsi deteksi dan cegah dini tindakan radikal dan teror di wilayah kota Depok serta mengetahui kendala yang dialami dalam melaksanakan implementasi program kewaspadaan dini guna mendeteksi dan mencegah dini radikalisme di wilayah kota Depok yang merupakan daerah penyangga ibu kota Jakarta.

### Metode Penelitian

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan besar sebagai intrumen kunci (Sugiyono, 2015). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Depok selama bulan Juli 2020 hingga bulan Januari 2021. Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan metode wawancara, observasi dan studi pustaka.

Selanjutnya, data yang diperoleh di uji keabsahannya dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan dari suatu data atau informasi yang diperoleh dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan studi dokumentasi terkait dengan isu yang relevan dengan topik penelitian<sup>24</sup>. Selanjutnya, data hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

### Hasil dan Pembahasan

Perkembangan situasi keamanan global yang selalu berkembang berakibat bagi suatu negara untuk serius dalam menghadapi perkembangan situasi tersebut yang tidak manfaat yang dapat diperoleh namun melainkan terdapat ancaman yang bisa datang kapan saja seperti perkembangan paham radikalisme yang dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia. Dalam mengatasi segala kondisi yang tidak menentu tersebut dibutuhkan sistem pertahanan negara yang siap menghadapi segala ancaman yang bisa datang kapan saja. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 bahwa sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta yang artinya melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional yang disiapkan sejak dini secara total dan terpadu untuk menunjang kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Undang-Undang Republik Indonesia, 2002).

Salah satu komponen yang disiapkan untuk menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan negara Indonesia adalah Intelijen Negara. Intelijen Negara memiliki tujuan sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan intelien dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011).

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen, kegiatan intelijen diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Saronto & Karwita, 2001). Dalam menjalankan kegiatan intelijen ditujukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menilai informasi-informasi menjadi laporan intelijen, kegiatan tersebut dinamakan siklus intelijen. Siklus intelijen terdiri dari tahap pengarahan, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi intern. Aktifitas tersebut merupakan proses kerja yang dilakukan intelijen secara terus menerus sehingga terkumpul info terkini dan terbaru yang disampaikan sebagai saran secara tertulis kepada user (Manullang, 2001).

Wilayah kota Depok yang memiliki masyarakat yang majemuk terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa yang terjalin di masyarakat dan didukung sebagai daerah perlintasan menuju ibu kota Jakarta sehingga disinyalir sebagai tempat persembunyian para terduga teroris.

**Tabel 1.** Jaringan Kelompok Radikal di Depok

NO	JARINGAN
1	Kelompok JAK Jabodetabek
2	Kelompok JAD Jabodetabek
3	Rumah Singgah (JAD Jabodetabek

Sumber : Diolah oleh peneliti (2020)

Berdasarkan data intelijen yang peneliti peroleh diatas mengindikasikan bahwa terkait dengan perkembangan kelompok radikal dalam melakukan penyebaran paham radikalisme di wilayah Kota Depok perlu diwaspadai dan menjadi ancaman yang harus ditangani oleh pemerintah daerah Kota Depok. Selain itu terdapat beberapa data mantan narapidana teroris (napiter) yang

saat ini bertempat tinggal di wilayah Depok.

**Tabel 2.** Mantan Narapidana Teroris di Wilayah Kota Depok

NO	NAMA	KETERLIBATAN
1	Abu Umar alias Abdullah Indra Kusuma alias Muhammad Ichwan	- Menyelundupkan senjata ke Indonesia dari Filipina Selatan via Tawau, Malaysia - Merencanakan penyerangan di Kedutaan Singapura di Jakarta. - Jual beli senjata api
2	Achmad Sofian Alfatah	- Mantan Napiter Kasus Bom Beji Depok 2012

Sumber : Diolah oleh peneliti (2020)

Banyaknya jaringan kelompok radikal dan terdapat mantan narapidana terorisme yang terjadi di wilayah Kota Depok menguatkan bahwa Kota Depok sebagai wilayah penyangga Ibukota dijadikan sasaran pelaku kelompok radikal terorisme dan merupakan tempat yang ideal sebagai tempat transit dan singgah karena semua pelaku yang diduga anggota kelompok radikal tersebut saat dilakukan penangkapan tinggal di rumah kontrakan wilayah Depok.

Ancaman radikalisme dan kelompok-kelompok radikal tersebut merupakan tugas bersama semua instansi pemerintah khususnya instansi intelijen negara dalam menjalankan fungsi untuk mendeteksi dini dan mencegah dini perkembangan paham radikalisme yang digaungkan oleh para kelompok radikal terorisme khususnya di daerah. Menyikapi perkembangan ancaman di daerah, pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di

Daerah, peraturan tersebut memuat beberapa peraturan terkait dengan bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan upaya dalam menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

Menurut Susaningtyas Kertopati, menjelaskan bahwa “sesuai amanat UU Intelijen Negara yang mengatur mengenai BIN dan Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, artinya pemerintah daerah juga punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi intelijen di daerah”.

Ancaman perkembangan paham radikalisme di wilayah Kota Depok memerlukan kerjasama yang kuat antara lembaga/instansi dan aparat intelijen itu sendiri dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat luas. Melalui deteksi dini dapat segera mampu melakukan identifikasi terhadap gejala awal atau indikasi awal terhadap kemungkinan menjadi ancaman begitu pula dengan cegah dini dapat segera melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan ancaman paham radikalisme, kelompok-kelompok radikal maupun terorisme.

Implementasi Program Kewaspadaan dini Kominda dalam deteksi dini dan cegah dini paham radikalisme meliputi empat aspek menurut Teori George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

### **Komunikasi**

Komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini paham radikalisme yang dilakukan oleh unsur intelijen Kominda dapat dilakukan melalui koordinasi dan transmisi.

Intelijen sebagai garda terdepan dalam penanggulangan perkembangan paham radikalisme berperan sebagai *early warning system* untuk para user, dan intelijen dalam penanggulangan paham radikalisme bukan sebagai kekuatan penindak, melainkan pencegahan. Maka dari itu intelijen harus dapat mencegah agar ancaman paham radikalisme tidak terjadi. Pencegahan yang dilakukan untuk paham radikalisme adalah dengan membangun koordinasi yang cukup erat antara *human intelligence*, yaitu faktor manusia yang mampu memahami segala fenomena kehidupan secara mendalam, kesempurnaan pengembangan akal budi dalam kemampuan berpikir analisa.

Dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini paham radikalisme secara optimal, diperlukan koordinasi serta meningkatkan peran antar kementerian/lembaga pemerintah yang ada di Indonesia dan dilakukan secara terus menerus dan tentunya memerlukan koordinasi terpadu lintas instansi.

Berkembangnya paham radikalisme yang ditandai dengan banyaknya kasus penangkapan terduga terorisme di Indonesia khususnya di wilayah Kota Depok mengharuskan aparat intelijen memperkuat koordinasi keamanan dalam bidang pencegahan paham radikalisme. Langkah yang dapat dilakukan oleh aparat intelijen yang merupakan bagian dari sistem keamanan nasional adalah dengan mampu melakukan deteksi dini dan cegah dini, meliputi unsur Pemerintah Kota Depok, Kodim 0508/Depok, Polres Metro Depok, BIN Daerah Depok, serta unsur lainnya beserta seluruh komponen masyarakat.

Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah pada suatu organisasi

untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko, 2003). Koordinasi yang terjalin di dalam unsur intelijen daerah yang tergabung dalam Kominda/Tim Puskomin telah berjalan optimal berdasarkan kegiatan bulanan yang sering dilakukan seperti rapat serta koordinasi lainnya dilapangan. Namun terkait dengan koordinasi fungsi deteksi dini dan cegah dini paham radikalisme, saat ini unsur intelijen Kominda memiliki kekurangan dalam *basic* data terkait peta jaringan kelompok radikal, unsur Kominda kurang mengetahui posisi anggota kelompok radikal tersebut dan hanya mengandalkan dari monitoring wilayah yang telah dilakukan. Kekurangan tersebut disebabkan oleh koordinasi yang tidak berjalan baik dalam anggota Kominda sendiri maupun dengan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kedalam unsur Kominda di daerah, faktor tersebut berdasarkan pengamatan dilapangan diperoleh bahwa masing-masing institusi intelijen satu dengan lainnya belum sepenuhnya saling tukar menukar informasi yang dimilikinya dengan berbagai alasan seperti faktor kerahasiaan terhadap sasaran, serta belum ada petunjuk dari pimpinan/komando dan lain-lain.

Menurut Ronezkowski dalam Susaningtyas Kertopati (2013), intelijen tidak dapat dipisahkan dari informasi, karena itu memperluas kerja intelijen. Informasi dibutuhkan sebanyak mungkin karena tanpa informasi tidak akan ada kegiatan intelijen. Tukar menukar informasi yang diperlukan dalam koordinasi intelijen antara Kominda dengan Densus 88 dan BNPT merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan, pertukaran informasi tersebut melalui suatu mekanisme pemaparan oleh semua peserta termasuk dari Densus 88

dan BNPT untuk ikut dalam rapat bulanan Kominda di daerah.

Dalam koordinasi dilakukan kegiatan tukar menukar informasi, seperti halnya dari masing-masing instansi memberikan data dan informasi hasil temuan dalam melakukan kegiatan intelijen yang berupa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dengan harapan dapat dilakukan monitoring bersama, sehingga akan mempermudah dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap sasaran, tanpa mengurangi aspek kerahasiaan terhadap sasaran, meskipun dijumpai terdapat spesialisasi dalam tiap instansi intelijen, namun hal tersebut sangat memberikan dampak yang positif dan sangat diperlukan untuk saling tukar menukar informasi, sehingga fungsi koordinasi dalam Kominda dapat dilakukan deteksi dini dan cegah dini untuk menghindari adanya kecolongan, pendadakan dari aksi dan kegiatan kelompok radikal di wilayah Kota Depok.

Pencegahan paham radikalisme yang dapat berkembang di wilayah Kota Depok dibutuhkan koordinasi yang sangat optimal dengan kontribusi baik tenaga, maupun pikiran. Dalam siklus roda perputaran intelijen yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan sampai penggunaan atau penyajian informasi diperlukan koordinasi dan kontribusi dari seluruh aparat intelijen, informasi sekecil apapun sangat berarti untuk diketahui oleh seluruh peserta dalam forum Kominda, karena dari informasi tersebut dapat menentukan langkah dan tindakan yang akan diambil oleh forum tersebut serta pimpinan daerah di Kota Depok.

### Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam sebuah implementasi. Menurut Edward III dalam Winarno (2014) menjabarkan bahwa sumber daya

memegang peranan penting agar implementasi yang diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten terlaksana dengan baik. Sumber daya yang dimaksud diantaranya sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan (sarana dan prasarana).

Mathis dan Jackson (2006) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia adalah suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan dari keahlian manusia secara efektif serta efisien demi meraih tujuan organisasi sesuai dengan keinginan. Manusia merupakan unsur dominan dalam institusi intelijen, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan produktifitas kinerja, baik melalui pendidikan, latihan maupun kursus-kursus.

Deteksi dini merupakan kemampuan untuk melakukan identifikasi terdapatnya gejala awal indikasi awal kearah kemungkinan terdapatnya faktor atau gejala awal terjadinya ancaman bahkan dapat dikembangkan menjadi bahaya ancaman, sehingga aparat intelijen mengerahkan kemampuannya guna mengantisipasi agar ancaman tersebut tidak terjadi atau apabila ancaman terjadi diperlukan upaya penindakan, sehingga dalam proses mencari, menemukan dan menyajikan informasi menjadi intelijen diperlukan komunikasi, koordinasi serta kerjasama dengan komunitas intelijen bahkan dengan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk mendapatkan bahan keterangan, sehingga dalam tahapan tersebut diperlukan personel yang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dengan kemampuan penguasaan taktik dan teknik intelijen dan penggunaan alat material khusus intelijen, setelah deteksi dini dilakukan

maka diperlukan upaya cegah dini terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, selanjutnya hasil deteksi dini dan cegah dini dilaporkan sekaligus sebagai bahan informasi yang disampaikan dalam rapat Kominda.

Berdasarkan data penelitian terkait sumber daya manusia yang berada dalam Kominda masih terdapat aparat intelijen yang belum memiliki kualifikasi pendidikan intelijen ataupun pengalaman dalam bidang intelijen sehingga akan mempersulit koordinasi yang dilakukan oleh aparat intelijen yang lainnya. Sedangkan dalam segi kuantitas, komposisi aparat intelijen Kominda telah dibantu oleh anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Peran sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah sangat besar. Pemilihan dan perekrutan sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah penting artinya bagi kemajuan suatu organisasi dan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Wherter dan Davis (2008) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah seorang pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi. Dimensi pokok dari sumber daya manusia adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan dari kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan dimana kualitas dan kapabilitas hidupnya (Zainal, 2020).

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia kewaspadaan dini, maka telah diatur kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang dimaksud adalah pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dalam hal sumber daya anggaran, dalam Komunitas Intelijen Daerah Kota Depok berdasarkan Keputusan Walikota

Depok Nomor : 821.29/434/Kpts/Kesbangpol/Huk/2018 menggunakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Anggaran tersebut digunakan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Kominda Kota Depok termasuk kegiatan yang dilakukan oleh FKDM beserta jaringannya.

Selain itu terdapat sarana dan prasarana belum terdukung sepenuhnya bahkan belum ada sehingga aparat intelijen masih dominan menggunakan alat material khusus intelijen (almatsusintel) yang tersedia. Pentingnya peralatan intelijen seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini berpengaruh pada pola kerja aparat intelijen, sehingga tidak berdasarkan sepenuhnya pada kemampuan menggunakan fisik semata namun menggunakan pemikiran (*knowledge worker*), selain itu juga tidak hanya mengandalkan panca indera semata dalam melakukan kegiatan intelijen namun memanfaatkan kemajuan teknologi dan informatika, sehingga dapat memudahkan untuk proses pengumpulan bahan keterangan, pengolahan, penganalisaan data sampai pada sistem pelaporan. Sehingga dengan memanfaatkan keunggulan teknologi dan informasi intelijen dapat meningkatkan keunggulan dalam kegiatan intelijen.

### **Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Edward III dalam Widodo (2010) menjelaskan bahwa disposisi adalah suatu kemauan, keinginan dan kecenderungan para implementor dalam menyelenggarakan sebuah kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan bisa terlaksana. Ia juga menjelaskan pengangkatan dan pemilihan pada personel pelaksana program yang

terpenting adalah orang-orang yang mempunyai dedikasi pada program yang telah ditetapkan.

Menurut Putro (2018), komitmen merupakan salah satu yang mempengaruhi kinerja, dedikasi, dan kemauan dalam bekerja sehingga pelaksana akan semaksimal mungkin dalam mewujudkan tujuan organisasi. Anggota yang tergabung dalam Kominda Kota Depok memiliki tingkat komitmen dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat intelijen untuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini segala AGHT yang dapat terjadi di Depok.

Sikap anggota tersebut dibuktikan dari komunikasi yang berjalan di Kominda serta kehadiran dalam setiap rapat bulanan di Kominda Depok yang seluruh aparat intelijen hadir dan memaparkan informasi yang berkaitan dengan Kota Depok. Kominda belum memiliki komitmen yang baik terkait penanganan paham radikalisme dikarenakan jarang membahas mengenai paham radikalisme. Komitmen aparat intelijen yang ada di daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019 dijelaskan bahwa dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang dikepalai oleh Kepala Daerah yang bertugas untuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (Ipoleksosbudhankam) di daerah.

### **Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III dalam Winarno (Winarno, 2014) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja atau dikenal dengan sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Dengan menggunakan SOP atau

prosedur kerja para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks. Sedangkan fragmentasi ialah pembagian tanggungjawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi.

Peran pemerintah dalam pencegahan tindak radikalisme terorisme melalui unsur intelijen seperti di Kota Depok adalah unsur intelijen daerah yang tergabung dalam Komunitas Intelijen Daerah. Menyikapi perkembangan ancaman di daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah, dijelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban untuk membentuk komunitas intelijen daerah dan menjabat sebagai ketuanya. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019 dijelaskan bahwa dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang dikepalai oleh Kepala Daerah yang bertugas untuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (Ipoleksosbudhankam) di daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018).

Kominda atau Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah berisikan unsur intelijen dan menjadi wadah dalam penyaluran komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Kominda bertugas dalam memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan bagi kepala daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini

terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah termasuk perkembangan paham radikalisme.

Berkaitan dengan ancaman paham radikalisme yang terjadi wilayah Kota Depok yang merupakan salah satu ancaman yang meresahkan dan mengganggu kepentingan masyarakat secara luas, maka intelijen kewilayahan wajib berperan serta dalam mencegah paham radikalisme melalui sinergi dalam wadah forum Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Depok dalam deteksi dini dan cegah dini. Berdasarkan tugas dan kewenangannya maka intelijen mempunyai peran yang sangat vital dalam pencegahan paham radikalisme, sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara maka ruang lingkup intelijen negara adalah intelijen dalam negeri dan luar negeri, intelijen pertahanan dan/atau militer, intelijen kepolisian, intelijen penegakan hukum, dan intelijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011).

Anggota Kominda memiliki kewenangan dalam hal deteksi dini dan cegah dini paham radikalisme berdasarkan kemampuan dari instansinya masing-masing, misal Kodim akan menggunakan aparat intelijennya serta Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam hal monitoring wilayah, aparat intelijen Imigrasi akan mendeteksi terkait pergerakan orang asing di wilayah Depok mengantisipasi menyebarkan paham radikalisme, serta instansi lainnya dengan kemampuan wewenangnyanya.

### **Kendala-Kendala**

Pelaksanaan program kewaspadaan dini Kominda dalam deteksi dini dan cegah dini mengatasi paham radikalisme sudah dilakukan namun belum optimal karena dalam

pelaksanaan tersebut terdapat beberapa kendala yang peneliti temukan, antara lain :

**1) Komunikasi dan Koordinasi belum maksimal**

Tujuan pembentukan kominda yang didalamnya terdiri dari aparat intelijen sebagai forum komunikasi dan koordinasi aparat intelijen dengan tugas merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi serta bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, peristiwa yang menjadi sumber ancaman.

Sampai saat ini masih dijumpai kurangnya tukar menukar informasi antara instansi yang tergabung Kominda serta pertukaran informasi antara anggota Kominda dengan Densus 88 maupun BNPT yang membidangi permasalahan kelompok radikal dan terorisme. Padahal sumber informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam melakukan pencegahan terhadap orang atau kelompok radikal. Meskipun instansi seperti Polres, Kodim serta Instansi seperti Densus 88 BNPT memiliki data terkait kelompok radikal yang berada di Depok namun tidak secara terbuka memberikan data tersebut dengan alasan keamanan dan kerahasiaan serta masih dilakukan pendalaman, adanya alasan tersebut dapat diterima dalam intelijen, namun dalam konteks koordinasi antar anggota Kominda dan instansi yang tugas utamanya terkait kelompok radikal sangat dimungkinkan untuk saling memberi informasi sehingga pemantauan bersama dapat dilakukan namun harus dengan

mekanisme prosedur yang harus ditetapkan.

**2) Pendidikan Intelijen**

Dalam pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini sangat diperlukan personel yang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dengan kemampuan penguasaan taktik dan teknik intelijen dan penggunaan alat material khusus intelijen, setelah deteksi dini dilakukan maka diperlukan upaya cegah dini terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, selanjutnya hasil deteksi dini dan cegah dini dilaporkan sekaligus sebagai bahan informasi yang disampaikan dalam rapat Kominda.

Salah satu kendala yang dimiliki oleh Kominda adalah pendidikan, dimana masih dijumpai personel Kominda yang belum memiliki/mengikuti pendidikan intelijen, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan, skill, pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaannya, karena didalam kegiatan sehari-hari selalu menggunakan taktik dan teknik intelijen dalam memperoleh sumber informasi, pengetahuan administrasi intelijen serta dalam dirinya belum tertanam kesepahaman dan pola kerjasama yang dibangun selama ini melalui suatu komunitas intelijen, sehingga dari personel yang belum memiliki kesempatan mengikuti pendidikan akan mempengaruhi dalam penugasannya.

**3) Sarana dan Prasarana**

Dalam pelaksanaan rapat rutin, intelijen Kominda menggunakan ruang rapat yang berada dalam kantor Kesbangpol Kota Depok, dan kantor yang ditempati tidak

dilengkapi sarana penunjang yang memadai, seperti tabulasi data, peta situasi yang meliputi peta daerah rawan kelompok radikal, peta daerah rawan aksi teror dan sarana lainnya yang menunjang pelaksanaan lainnya. Selain itu alat material khusus intelijen seperti alat khusus surveillance seperti kamera, alat perekam, GPS tracking yang masing-masing dimiliki oleh institusi baik Polres, Kodim, Imigrasi, dan institusi intelijen lainnya belum terdukung sepenuhnya bahkan belum ada sehingga aparat intelijen masih dominan menggunakan almtasus yang tersedia.

Saat ini pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh aparat intelijen masih dirasa belum optimal karena peralatan yang dimiliki masih terbatas, seperti adanya beberapa kegiatan, pelaksanaan tugas yang pada saat itu secara bersamaan melakukan kegiatan intelijen, seperti kegiatan memonitor wilayah maupu monitor aksi unjuk rasa atau melaksanakan Target Operasi dari komando atas yang harus segera dijawab, sehingga jika dalam kegiatan yang bersamaan tersebut diperlukan peralatan intelijen yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Pada penelitian ini telah dilaksanakan analisis terhadap implementasi program kewaspadaan dini komunitas intelijen daerah (kominda) dalam mengatasi paham radikalisme di wilayah Kota Depok Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini:

#### **a. Komunikasi**

Aspek komunikasi Kominda dalam deteksi dini dan cegah dini paham

radikalisme adalah koordinasi dengan beberapa pihak terutama dari anggota Kominda yang berasal dari berbagai instansi intelijen negara seperti Polres, Kodim, Binda, Imigrasi, Pemerintah Kota Depok, dan instansi lainnya. Komunikasi yang terjalin selama ini belum maksimal terkait dengan pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini, keterbatasan informasi data intelijen terkait kelompok radikal serta pertukaran informasi yang belum berjalan antara unsur Kominda dengan organisasi yang menaungi permasalahan kelompok radikal seperti Densus 88 dan BNPT. Penyebab komunikasi yang belum maksimal tersebut terletak dalam pertukaran informasi yang masih belum secara lengkap diberikan dengan alasan kepentingan institusinya dan faktor kerahasiaan, karena terhadap sasaran masih dilakukan pendalaman sehingga apabila diberikan informasi kepada pihak lain dikhawatirkan terjadi kebocoran.

#### **b. Sumber Daya**

Aspek sumber daya Kominda dalam deteksi dini dan cegah dini paham radikalisme seperti sumber daya manusia sudah cukup memadai yang berisikan anggota yang berasal dari instansi intelijen negara serta didukung oleh keterlibatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta para jaring intelijen yang telah dibina. Namun Kesbangpol yang merupakan koordinator Kominda masih terdapat personil yang kualitasnya masih minim dikarenakan belum memiliki kualifikasi pendidikan intelijen untuk itu dalam meningkatkan kualitasnya diperlukan pendidikan dan pelatihan intelijen lanjutan agar pelaksanaan kegiatan intelijen dapat berjalan optimal sehingga informasi yang dikumpulkan dapat bermanfaat, selanjutnya proses rekrutmen personel yang belum memperhatikan kemampuan dan kemahiran serta pengalaman kerja, yang

dapat memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana bidang tugas dalam struktur organisasi Kesbangpol terutama yang tergabung dalam tim Kominda. Dalam hal anggaran, kegiatan Kominda seluruhnya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok yang dikoordinasikan oleh Kesbangpol Kota Depok terkait dengan honor serta kebutuhan pelaksanaan kegiatan Kominda dan FKDM. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang dimiliki aparat intelijen belum sepenuhnya didukung terkait dengan alat material khusus intelijen sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan aparat intelijen hanya menggunakan peralatan seadanya.

#### c. Disposisi

Aspek disposisi Kominda dalam deteksi dini dan cegah dini paham radikalisme yaitu sikap anggota yang memiliki komitmen dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini paham radikalisme dibuktikan dengan kehadiran dalam rapat bulanan serta komunikasi yang berjalan secara informal. Selain itu terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Kominda dalam hal ini Kepala Kesbangpol Kota Depok yang terlibat langsung dalam rapat dan mengkoordinasikan setiap kegiatan yang berjalan agar dapat segera diinformasikan kepada Walikota Depok

#### d. Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi Kominda dalam deteksi dini dan cegah dini yaitu mekanisme prosedur yang ada dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan yang ada. SOP yang telah ada terkait dengan mekanisme penanganan permasalahan yang terjadi di wilayah Kota Depok oleh Kominda sehingga jika terjadi permasalahan faktual seperti ancaman kelompok radikal dapat segera dilakukan upaya pemecahan masalah sesuai dengan SOP yang telah dibuat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti merekomendasikan:

- 1) Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang dimaksud adalah pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan serta memperhatikan proses rekrutmen personel di Kesbangpol sesuai kemampuan dan kemahiran serta pengalaman kerja, yang dapat memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana bidang tugas dalam struktur organisasi Kesbangpol terutama yang tergabung dalam tim Kominda;
- 2) Mengatur peraturan terkait pelaksanaan pertukaran informasi antara anggota Kominda agar terbuka dengan data intelijen yang dimiliki untuk mempermudah pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini paham radikalisme di wilayah Kota Depok;
- 3) Melakukan kerjasama dengan Densus 88 dan BNPT terkait pertukaran informasi dengan anggota Kominda serta mengundang untuk ikut rapat bulanan bersama anggota Kominda terkait dengan isu paham radikalisme maupun terorisme yang ada di Indonesia khususnya wilayah Kota Depok sehingga pemahaman terkait peta jaringan kelompok radikal dan penanganannya dapat diketahui oleh para anggota Kominda;
- 4) Wilayah kota Depok yang merupakan daerah penyangga Ibukota Jakarta memiliki karakteristik ancaman dalam pergerakan kelompok radikal, wilayah kota Depok digunakan sebagai tempat transit ataupun singgah jaringan kelompok radikal, dan dari data intelijen terdapat banyak jaringan kelompok radikal yang tinggal di Kota Depok sehingga penyebaran paham radikalisme perlu diwaspadai, maka

dari itu diperlukan pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat Kota seperti Kota Depok. FKPT merupakan forum koordinatif yang bersifat non-partisan yang diharapkan mampu melakukan koordinasi secara terpadu dan integrative, dengan merangkul semua elemen masyarakat untuk mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme.

### Daftar Pustaka

- Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2174>
- CNN Indonesia. (2018). Rekapitulasi Fakta Insiden Rusuh Mako Brimob. Retrieved July 24, 2020, from [cnnindonesia.com website: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180510104128-20-297132/rekapitulasi-fakta-insiden-rusuh-mako-brimob](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180510104128-20-297132/rekapitulasi-fakta-insiden-rusuh-mako-brimob)
- CNN Indonesia. (2019). Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Eks Suriah di Depok. Retrieved July 25, 2020, from [cnnindonesia.com website: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191113130231-20-447950/densus-88-tangkap-terduga-teroris-eks-suriah-di-depok](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191113130231-20-447950/densus-88-tangkap-terduga-teroris-eks-suriah-di-depok)
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen* (18th ed.). Yogyakarta: PT. BPFY.
- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi dan Islam*. Jakarta: Buku Kompas.
- Hikam, M. A. (2016). Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme Deradikalisasi. *Kompas*.
- Jackson, J. H., & Mathis, R. L. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- JawaPos.com. (2017). Waspada, Sel ISIS Banyak di Daerah Penyangga. Retrieved July 24, 2020, from [Jawapos.com website: https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/07/2017/waspada-sel-isis-banyak-di-daerah-penyangga/](https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/07/2017/waspada-sel-isis-banyak-di-daerah-penyangga/)
- Kertopati, S. N. H. (2013). *Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Manullang, A. (2001). *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei a1.
- mediaindonesia.com. (2016). IS Klaim Bertanggung Jawab Atas Serangan Jakarta. Retrieved July 24, 2020, from [Mediaindonesia website: https://mediaindonesia.com/read/detail/25026-is-klaim-bertanggung-jawab-atas-serangan-jakarta](https://mediaindonesia.com/read/detail/25026-is-klaim-bertanggung-jawab-atas-serangan-jakarta)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nurmansyah, R. (2017). Setara Institute Sebut Depok-Bogor Rawan Paham Radikalisme. Retrieved July 25, 2020, from [suara.com website: https://www.suara.com/news/2017/11/02/003300/setara-institute-sebut-depok-bogor-rawan-paham-radikalisme](https://www.suara.com/news/2017/11/02/003300/setara-institute-sebut-depok-bogor-rawan-paham-radikalisme)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.*, (2018).
- Putro, P. U. W. (2018). Etika Kerja Islam, Komitmen Organisasi, Sikap pada Perubahan Organisasi terhadap Kinerja. *Jurnal Manajemen Indonesia*,

- 18(2), 116–125.
- Saronto, Y. W., & Karwita, J. (2001). *Intelijen: Teori, Aplikasi, dan Modernisasi*. Ekalaya Saputra.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, I. (2011). *Aku Tiada Aku Niscaya Menyingkap Kabut Lapis Intelijen*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tempo.co. (2009). Pangdam Siliwangi: Jawa Barat dan Banten Tempat Singgah Teroris. Retrieved July 24, 2020, from Tempo.co website: <https://nasional.tempo.co/read/189390/pangdam-siliwangi-jawa-barat-dan-banten-tempat-singgah-teroris/full&view=ok>
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.*, (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia. *UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.*, (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.*, (2018).
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).
- Zainal, I. (2020). *Intelijen dalam Otonomi Daerah*. Bogor: IPB Press.